



P U T U S A N

Nomor : 50 / G.TUN / 2005 / PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

- **PT. DHARMALA LAND (d/a. PT. PEMBANGUNAN DARMO GRANDE)**,-----
berkedudukan di Jalan Mayjend Sungkono B-5, Surabaya yang diwakili oleh HAPPY GUNAWARMAN dan AAA ADELIE Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama dan Direktur PT. DHARMALA LAND (d/h. PT. PEMBANGUNAN DARMO GRANDE), dalam hal ini memberi kuasa kepada : LARDI, S.H. Pekerjaan Advokat, berkantor di Grha Pelni 8th B Floor Jl. Pahlawan 112 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juni 2005, untuk selanjutnya disebut -----

PENGUGAT

----- **M E L A W A N :** -----

- **WALIKOTA** **SURABAYA,**

berkedudukan di Jl. Taman Surya No. 1 Surabaya, yang dalam hal ini diwakili kuasanya : -----

- 1 A.F.DARMAWAN, S.H., M.H. -----

Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya -----

- 2 H. HADISISWANTO ANWAR, S.H.,M.Si. -----

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2005,
Selanjutnya H. HADISISWANTO ANWAR, S.H.,M.Si. menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2 putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Substitusi kepada :

- 1 ANTON TARAYUDA, S.H.,C.N. Kepala Sub. Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Surabaya ; ----

2.M.T. EKAWATI RAHAYU, S.H.....

- 2 M.T. EKAWATI RAHAYU, S.H. Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----
- 3 BUDI YUSVANDAYANI, S.H. Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----
- 4 MADE KUSMANA, S.H. Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 16 Agustus 2005, untuk selanjutnya disebut : -----

TERGUGAT

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Setelah membaca dan memperhatikan berkas perkara Nomor : 50/G.TUN/2005/-PTUN.SBY. beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ; -----

Setelah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dipersidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 18 Juli 2005, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 18 Juli 2005, dengan Register Perkara Nomor : 50/G.TUN/2005/PTUN.SBY. setelah melalui proses pemeriksaan persiapan gugatan tersebut telah diperbaiki / disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 8 Agustus 2005, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3 putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara No : 593/518/436.1.1/2005 tertanggal 7 Februari 2005 yang isinya memerintahkan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional di Jakarta untuk : -----

1 Meninjau kembali Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang telah diterbitkan ;

2 Mencabut Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang telah diterbitkan ;

3 Mengembalikan Hak Atas Tanah kepada para warga pemilik sesuai prosedur maupun ketentuan yang berlaku ;

2 Bahwa Surat Keputusan No. 593/518/436.1.1/2005 tertanggal 7 Februari 2005 tersebut diterima oleh Penggugat pada tanggal 1 Juni 2005 sehingga menurut Pasal 55 Undang-

Undang.....

Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 yakni tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ini belum lewat (belum 90 hari) ; -----

3 Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat No : 593/518/436.1.1/2005 tertanggal 7 Februari 2005 adalah Surat Keputusan yang telah sesuai dan memenuhi unsur Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yaitu : “ suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “ ; -----

4 Bahwa Surat Keputusan No : 593/518/436.1.1/2005 tertanggal 7 Februari 2005 sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 3 (tiga) tersebut diatas berawal dari permohonan perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 355/Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4 putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungsari dan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 70/Kelurahan Tanjungsari yang dimohonkan oleh Penggugat kepada Kantor Pertanahan Kota Surabaya ; -----

- 5 Bahwa seharusnya Keputusan A-Quo tersebut seharusnya juga ditujukan kepada Penggugat karena yang berkepentingan langsung adalah Penggugat, khususnya yang berkaitan dengan permohonan perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 355/Kelurahan Tanjungsari dan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 70/Kelurahan Tanjungsari akan tetapi Tergugat tidak memberikan tembusan sama sekali Surat Keputusan tersebut kepada Penggugat ; -----

- 6 Bahwa akibat dari Surat Keputusan, menunjukkan adanya campur tangan dari Tergugat terhadap permohonan perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 355/Kelurahan Tanjungsari dan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 70/Kelurahan Tanjungsari, sehingga membawa dampak yang merugikan bagi Pihak Penggugat sehingga berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan (2) a, b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Pihak Penggugat menjadikan dasar untuk mengajukan gugatan ini ;-

7. Bahwa.....

- 7 Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) a, b karena Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yakni Surat Keputusan No : 593/518/436.1.1/2005 tertanggal 7 Februari 2005 tersebut : ----

a Bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

b Bertentangan asas-asas pemerintahan yang baik ; -----

- 8 Bahwa yang dimaksud Surat Keputusan No : 593/518/436.1.1/2005 tertanggal 7 Februari 2005 tersebut bertentangan dengan Undang-Undang karena Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut bertentangan dengan : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a Pasal 42 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 yang dimana
menyebutkan “ sesudah jangka waktu Hak Guna
Bangunan atau perpanjangan berakhir kepada
pemegang hak dapat diberikan pembaruan Hak Guna
Bangunan yang sama

“ ;-----

b Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 40
Tahun 1996 yang dimana menyebutkan :

Ayat (1) :

Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diberikan untuk
jangka waktu paling lama tiga puluh tahun dan dapat diperpanjang untuk
jangka waktu paling lama dua puluh tahun ;

Ayat (2) :

Sesudah jangka waktu Hak Guna Bangunan dan perpanjangannya
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir, kepada bekas pemegang hak
dapat diberikan pembaruan Hak Guna Bangunan di atas tanah yang sama ; ---

c Bertentangan dengan Pasal 2 Kepres No.32 Tahun 1979
yang dimana menyebutkan:

Kepada bekas pemegang hak yang memenuhi syarat dan mengusahakan atau
menggunakan sendiri tanah/bangunan, akan diberikan hak baru atas tanahnya
kecuali apabila tanah-tanah tersebut diperlukan untuk proyek-proyek
pembangunan bagi penyelenggaraan kepentingan umum ;



d Bertentangan dengan Pasal 13 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1979 yang dimana menyebutkan : -----

1.Tanah.....

- 1 Tanah-tanah bekas hak guna bangunan atau hak pakai asal konversi hak barat yang dimaksudkan dalam Pasal 1, yang menurut peraturan perundangan yang berlaku jelas tidak dapat diberikan dengan hak baru kepada pemegang haknya, sepanjang tidak diperlukan untuk proyek-proyek bagi penyelenggaraan kepentingan umum, dapat diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak yang pada saat mulai berlakunya peraturan ini nyata-nyata menguasai dan menggunakan secara sah ; -----
- 2 Jika atas tanah bekas hak guna bangunan atau hak pakai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terdapat bangunan milik bekas pemegang hak, maka pemohon hak baru tersebut wajib menyelesaikan soal bangunan itu dengan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ; -----
- 9 Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diterangkan pada angka 8 (delapan) tersebut diatas Surat Keputusan A-Quo juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas larangan bertindak sewenang-wenang dan ada indikasi bertentangan dengan asas-asas larangan penyalahgunaan wewenang ;

 - Yang dimaksud bertentangan dengan asas larangan bertindak sewenang-wenang ialah Surat Keputusan tersebut tidak didukung oleh alasan yang rasional sehingga



jelas-jelas irasional ;

- Yang dimaksud dengan indikasi bertentangan dengan asas-asas larangan penyalahgunaan wewenang bahwa Surat Keputusan tersebut ada indikasi menguntungkan pihak lain secara ilegal dan sangat merugikan bagi kepentingan Penggugat ;

10 Bahwa seharusnya Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan tersebut tidak sampai menimbulkan kerugian bagi Penggugat mengingat : -----

- Penggugat telah menguasai tanah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun ;

- Sebelumnya Penggugat adalah sebagai pemegang Hak Guna Bangunan (HGB)

No.....

No. 355 / Kelurahan Tanjungsari dan Hak Guna Bangunan (HGB)

No. 70/Kelurahan Tanjungsari ;



- Penggugat adalah sebagai Pemilik Bangunan yang sah sebagaimana Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) antara lain :

-

- 0 No. 188-45/1183-93/402.5.09/1990
tertanggal 23 Agustus 1990 -----
- 1 No. 188.45/1524.94/402.5.09/1993 tertanggal
24 November 1993 -----
- 2 No. 188.45/1525.94/402.5.09/1993 tertanggal
24 November 1993 -----
- 3 No. 188.45/1526.94/402.5.09/1993 tertanggal
24 November 1993 -----
- 4 No. 188.45/1528.94/402.5.09/1993 tertanggal
24 November 1993 -----
- 5 No. 188.45/1541.94/402.5.09/1993 tertanggal
30 November 1993 -----
- 6 No. 188.45/1542.94/402.5.09/1993 tertanggal
30 November 1993 -----
- 7 No. 188.45/1543.94/402.5.09/1993 tertanggal
30 November 1993 -----
- 8 No. 188.45/1544.94/402.5.09/1993 tertanggal
30 November 1993 -----
- 9 No. 188.45/1545.94/402.5.09/1993 tertanggal
30 November 1993 -----
- 10 No. 188.45/1546.94/402.5.09/1993 tertanggal
30 November 1993 -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 No. 188.45/1569.94/402.5.09/1993 tertanggal

02 Desember 1993 -----

12 No. 188.45/1594.94/402.5.09/1993 tertanggal

08 Desember 1993 -----

13 No. 188.45/1597.94/402.5.09/1993 tertanggal

08 Desember 1993 -----

14 No. 188.45/1601.94/402.5.09/1993 tertanggal

08 Desember 1993 -----

11 Bahwa menurut ketentuan sebagaimana yang diatur Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Pasal 42 dan Pasal 25 ayat 1 dan 2 jo. Kepres 32 Tahun 1979 Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1979 seharusnya Penggugat punya hak prioritas sebagai pemegang Hak Guna Bangunan maupun bekas Hak Guna Bangunan (HGB) No. 355/Kelurahan Tanjungsari akan tetapi justru Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan yang sebaliknya, sehingga sudah jelas Surat Keputusan A-Quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

12. Bahwa.....

12 Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan No. 593/518/436.1.1/20005 tertanggal 7 Februari 2005 membawa dampak yang begitu besar bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat memperpanjang Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 355/Kelurahan Tanjungsari dan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 70/Kelurahan Tanjungsari kepada Badan Pertanahan Nasional qq Badan Pertanahan Nasional Kanwil Propinsi Jawa Timur qq Kantor Pertanahan Kota Surabaya terkait dengan Surat Keputusan tersebut diatas, “ agar supaya Penggugat tetap diberikan hak sebagai pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) bekas Hak Guna Bangunan (HGB) No. 355/Kelurahan Tanjungsari serta agar instansi



terkait khususnya Kantor Badan Pertanahan Nasional di Jakarta serta instansi-
instansi lainnya yang terkait agar menerima dan memproses permohonan
perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang diajukan oleh
Penggugat, maka untuk itu berdasarkan Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang No. 5
Tahun 1986 Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menunda
pelaksanaan Surat Keputusan No. 593/518/436.1.1/2005 tertanggal 7 Februari 2005
dengan segala akibat hukumnya sampai putusan pemeriksaan perkara Pengadilan
Tata Usaha Negara Surabaya ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap “-----

Berdasarkan atas hal-hal dan alasan-alasan serta uraian-uraian tersebut diatas
maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili sengketa ini berkenan untuk
memutuskan :

• **DALAM PENUNDAAN**

Bahwa oleh karena adanya suatu alasan yang sangat mendesak maka Penggugat
mohon kepada Majelis Hakim agar menunda pelaksanaan Surat Keputusan
No. 593/518/436.1.1/2005 tertanggal 7 Februari 2005 yang oleh Walikota Surabaya /
Tergugat dengan segala akibat hukumnya sampai perkara ini memperoleh kekuatan
hukum yang tetap, sehingga Penggugat dapat mengajukan permohonan perpanjangan
Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 355/Kelurahan Tanjungsari dan Sertipikat

Hak.....

Hak Guna Bangunan (HGB) No. 70 / Kelurahan Tanjungsari kepada Badan Pertanahan
Nasional serta instansi-instansi yang terkait ; -----

• **DALAM POKOK PERKARA**

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11 putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan “batal atau tidak sah” Surat Keputusan Tergugat No. 593/518/-436.1.1/2005 tertanggal 7 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Walikota Surabaya ;
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat No. 593/518/436.1.1/2005 tertanggal 7 Februari 2005 ; -----
- 4 Menyatakan “tetap sah” skorsing yang telah ditetapkan Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 25 Agustus 2005, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI :

- 1 Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;

- 2 Bahwa yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Tergugat kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 7 Pebruari 2005 Nomor : 593/518/436.1.1/2005 perihal : Permohonan peninjauan kembali terhadap Sertipikat tanah yang terletak di wilayah Kel. Tanjung Sari Kecamatan Sukomanunggal ; -----

3 KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat sesungguhnya secara yuridis adalah surat yang belum bersifat final (belum definitif) ;

Obyek sengketa tersebut hanya berupa permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional untuk meninjau kembali Sertipikat tanah yang terletak di wilayah Kel. Tanjung Sari Kecamatan Sukomanunggal. Jelas obyek sengketa tersebut belum



berakibat hukum karena **masih memerlukan persetujuan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk mengabulkan permohonan atau tidak mengabulkan permohonan.....**

permohonan Tergugat, sehingga obyek sengketa tidak memenuhi unsur-unsur KTUN yang berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1986 jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 ;

Dengan demikian, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia memutuskan bahwa obyek sengketa ini bukan KTUN sebagaimana disyaratkan dalam UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU Nomor 9 Tahun 2004. Untuk selanjutnya, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa ini ; -----

4 DALUWARSA

Tergugat mohon bukti Penggugat baru menerima obyek sengketa tanggal 1 Juni 2005. hal ini untuk klarifikasi apakah Penggugat daluwarsa atau tidak karena obyek sengketa terbit tanggal 7 Februari 2005 ; -----

5 KERUGIAN TIDAK DIRINCI

Bagaimana mungkin Penggugat mengalami kerugian, oleh karena permohonan Tergugat tersebut belum disetujui oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional sehingga belum bersifat final (definitif). Dengan demikian Tergugat mempertanyakan perincian kerugian yang didalilkan Penggugat pada angka 6 (**Tergugat minta bukti perincian kerugian**) ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa apa yang terurai dalam eksepsi Tergugat sudah dianggap sebagai bagian dalam pokok perkara ini serta satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban ini ; -----
- 2 Bahwa Tergugat berwenang untuk mengajukan obyek sengketa kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional karena perolehan awal tanah yang kemudian telah bersertifikat adalah **melalui Panitia Pembelian Tanah / Bangunan untuk Keperluan Negara /**



Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya (P2TUN) dimana Pemerintah Kota Surabaya bersama dengan Danrayon 0830/03 Kecamatan Tandes dan Komandan Sektor Kepolisian 1011/11 adalah P2TUN (saat itu Ketua P2TUN adalah Kepala Sub Dir Agraria Kotamadya Surabaya) ; -----

Bahwa Penggugat memperoleh tanah melalui P2TUN setelah Tergugat menerbitkan Keputusan Walikota Surabaya tanggal 21 April 1997 nomor: 195/WK/77.

Dalam.....

Dalam perkembangannya terjadi sengketa antara Penggugat dengan warga masyarakat, maka Tergugat berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik berkewajiban menyelesaikan permasalahan dimaksud ; -----

Dengan demikian dalil Penggugat pada angka 9 harus ditolak dan dikesampingkan karena obyek sengketa ini diterbitkan justru karena Tergugat melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

- 3 Bahwa Tergugat menolak tegas dalil Penggugat pada angka 8 karena obyek sengketa jelas secara yuridis tidak bertentangan dengan pasal 42 Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 ;

Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat mencermati kedua pasal tersebut dalam gugatan Penggugat yang telah ditebalkan hurufnya oleh Penggugat sendiri ;

Dalam kedua pasal tersebut, mencantumkan kata “ ... **dapat** ... “. Kata “ dapat ” tersebut bersifat fakultatif artinya bekas hak tidak secara mutlak otomatis menerima perpanjangan/pembaharuan Hak Guna Bangunan di atas tanah yang sama ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14 putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, apabila instansi yang berwenang menerbitkan perpanjangan / pembaharuan Sertipikat tersebut menemukan bukti bahwa bekas pemegang hak sesungguhnya tidak berhak atas tanah dimaksud atau tanah dimaksud masih dalam sengketa dengan pihak lain, maka instansi tersebut dapat tidak memperpanjang/ memperbaharui Sertipikat ; -----

- 4 Tergugat menolak Penetapan Nomor : 50.K/PEN.TUN/2005/PTUN.SBY. karena tidak ada alasan mendesak bagi Penggugat ; -----

Yang dimaksud keadaan mendesak adalah kerugian yang diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan obyek sengketa ini ;

Oleh karena itu, Tergugat mempertanyakan benarkah Penetapan tersebut ???. Mohon Majelis Hakim dengan lebih bijaksana mencermati bahwa sengketa tanah ini antara
Penggugat.....

Penggugat dengan warga masyarakat telah ada sejak lama (± 32 tahun) dan sampai saat ini belum terselesaikan ; -----

Benarkah Penggugat mengalami kerugian yang lebih besar ??? **Mohon dipertimbangkan dengan kepentingan masyarakat yang saat ini belum memperoleh haknya atas luasan tanah yang belum dibebaskan oleh Penggugat namun tanah tersebut sudah dikuasai Penggugat ;**

Berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat mohon Majelis Hakim untuk memutuskan :

I. DALAM EKSEPSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15 putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menerima eksepsi Tergugat ;

- 2 Menyatakan obyek sengketa bukan KTUN berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986 jo.
UU No. 9 Tahun 2004 ;

- 3 Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa ini ;
- 4 Menyatakan gugatan Penggugat DALUWARSA ; -----
- 5 Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

- 2 Menyatakan sah surat Tergugat tanggal 7 Pebruari 2005 Nomor :
593/518/-436.1.1/2005 ;

- 3 Tidak memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat tanggal 7 Pebruari 2005
nomor : 593/518/436.1.1/2005 ;

- 4 Mencabut Penetapan Nomor : 50.K/PEN.TUN/2005/PTUN.SBY. ;

- 5 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----
Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan Replik pada persidangan tertanggal 8
September 2005, sedangkan Tergugat menyerahkan Duplik pada persidangan tertanggal
22 September 2005 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-24 sebagai berikut : -----

1.Bukti.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16 putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bukti P-1:

Foto copy sesuai foto copy, Surat dari Walikota Surabaya Nomor : 593/518/436.1.1/2005 tanggal 7 Pebruari 2005 Perihal : Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Sertipikat Tanah yang terletak di Kel. Tanjungsari Kecamatan Sukomanunggal, ditujukan kepada Sdr. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;

2 Bukti P-2:

Foto copy sesuai asli, Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 355, Gambar Situasi No. 4556 Tahun 1986 a.n. PT.PEMBANGUNAN DARMO GRANDE berkedudukan di Surabaya ;-

3 Bukti P-3:

Foto copy sesuai asli, Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 70, Surat Ukur Sementara No. 1656 taggal 7 April 1983 ;

4 Bukti P-4:

Fptp copy sesuai asli, Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya No. 188-45/1183-93/402.5.09/1990 tertanggal 23 Agustus 1990 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama PT. PEMBANGUNAN DARMO GRANDE ; -----

5 Bukti P-5 :

Foto copy sesuai foto copy (asli ada pada Bank), Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya No. 188.45/1524.94/402.5.09/1993 tertanggal 24 Nov 1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama PT. PEMBANGUNAN DARMO GRANDE ;

6 Bukti P-6:

Foto copy sesuai foto copy (asli ada pada Bank), Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya No. 188.45/1525.94/402.5.09/1993 tertanggal 24 Nov 1993 Ijin Mendirikan Bangunan atas nama PT. PEMBANGUNAN DARMO GRANDE ;

7 Bukti P-7:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17 putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy sesuai foto copy (asli ada pada Bank), Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya No. 188.45/1526.94/402.5.09/1993 tertanggal 24 Nov 1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan an. PT.PEMBANGUNAN DARMO GRANDE ;

8.Bukti.....

8 Bukti P-8:

Foto copy sesuai foto copy (asli ada pada Bank), Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya No. 188.45/1528.94/402.5.09/1993 tertanggal 24 Nov 1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama PT. PEMBANGUNAN DARMO GRANDE ;

9 Bukti P-9:

Foto copy sesuai foto copy (asli ada pada Bank), Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya No. 188.45/1541.94/402.5.09/1993 tertanggal 30 Nov 1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama PT. PEMBANGUNAN DARMO GRANDE ;

10 Bukti P-10 :

Foto copy sesuai foto copy (asli ada pada Bank), Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya No. 188.45/1542.94/402.5.09/1993 tertanggal 30 Nov 1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama PT. PEMBANGUNAN DARMO GRANDE ;

11 Bukti P-11 :

Foto copy sesuai foto copy (asli ada pada Bank), Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya No. 188.45/1543.94/402.5.09/1993 tertanggal 30 Nov 1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama PT. PEMBANGUNAN DARMO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18 putusan.mahkamahagung.go.id

GRANDE ;

12 Bukti P-12 :

Foto copy sesuai foto copy (asli ada pada Bank), Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya No. 188.45/1544.94/402.5.09/1993 tertanggal 30 Nov 1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama PT. PEMBANGUNAN DARMO GRANDE ;

13 Bukti P-13 :

Foto copy sesuai foto copy (asli ada pada Bank), Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya No. 188.45/1545.94/402.5.09/1993 tertanggal 30 Nov 1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama PT. PEMBANGUNAN DARMO GRANDE ;

14.Bukti.....

14 Bukti P-14 :

Foto copy sesuai foto copy (asli ada pada Bank), Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya No. 188.45/1546.94/402.5.09/1993 tertanggal 30 Nov 1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama PT. PEMBANGUNAN DARMO GRANDE ;

15 Bukti P-15 :

Foto copy sesuai foto copy (asli ada pada Bank), Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya No. 188.45/1569.94/402.5.09/1993 tertanggal 02 Dec 1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama PT. PEMBANGUNAN DARMO GRANDE ;

16 Bukti P-16 :

Foto copy sesuai foto copy (asli ada pada Bank), Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya No. 188.45/1594.94/402.5.09/1993 tertanggal 08 Dec

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama PT. PEMBANGUNAN DARMO
GRANDE ;-----

17 Bukti P-17 :

Foto copy sesuai foto copy (asli ada pada Bank), Keputusan Walikotamadya Kepala
Daerah Tingkat II Surabaya No. 188.45/1597.94/402.5.09/1993 tertanggal 08 Dec
1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama PT. PEMBANGUNAN DARMO
GRANDE ;-----

18 Bukti P-18 :

Foto copy sesuai foto copy (asli ada pada Bank), Keputusan Walikotamadya Kepala
Daerah Tingkat II Surabaya No. 188.45/1601.94/402.5.09/1993 tertanggal 08 Dec
1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama PT. PEMBANGUNAN DARMO
GRANDE ;-----

19 Bukti P-19 :

Foto copy sesuai foto copy (asli ada pada BPN Jakarta), Permohonan Hak atas nama
PT. DHARMALA LAND ;

20. Bukti.....

20 Bukti P-20 :

Foto copy sesuai foto copy (asli ada pada BPN Jakarta), Permohonan Hak atas nama
PT. DHARMALA LAND ;

21 Bukti P-21 :

Foto copy sesuai foto copy, Akte Notaris MAIMUNAH ZUBAIDAH, S.H. tanggal 31
Agustus 1990 No. 367 berupa Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT.
PEMBANGUNAN DARMO GRANDE berkedudukan di Surabaya ;

22 Bukti P-22 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20
putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy sesuai asli, Tambahan Berita Negara R.I tanggal 28/9-1999 No. 78 ; -----

23 Bukti P-23 :

Foto copy sesuai foto copy, Pernyataan Keputusan Rapat No. 64 tanggal 25 April 2003 yang dibuat oleh IVONE ISKANDAR, S.H. Notaris di Surabaya ; -----

24 Bukti P-24 :

Foto copy sesuai asli, Surat Pernyataan dari Bambang Ismono tertanggal 22 September 2005 ; -----

Menimbang, bahwa surat – surat bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian (Naazegeling) sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini tidak mengajukan bukti saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan Jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-7 sebagai berikut : -----

1 Bukti T-1 :

Foto copy sesuai asli, Surat dari Walikota Surabaya Nomor : 593/518/436.1.1/2005 tanggal 7 Pebruari 2005 Perihal : Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Sertipikat Tanah yang terletak di Kel. Tanjungsari Kecamatan Sukomanunggal, ditujukan kepada Sdr. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta ; -----

2 Bukti T-2 :

Foto copy sesuai asli, Berita Acara No.26/SDA/P2.T.U.N/1973 tanggal 20 Pebruari 1973 ;

3.Bukti.....

3 Bukti T-3 :

Foto copy sesuai asli, Resume Hasil Pertemuan dengan Pihak-Pihak Terkait Dalam Rangka Penanganan Kasus Tanah Tanjungsari tertanggal 28 Juni 2004 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21
putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bukti T-4 :

Foto copy sesuai asli, Surat dari Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor : B.26/MENKO/KESRA/II/2005 tanggal 21 Februari 2005 Perihal : Penyelesaian Kasus Tanah di Kelurahan Tanjungsari Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya ; -----

5 Bukti T-5 :

Foto copy sesuai foto copy, Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 10-VI-2005 tentang Pembentukan Tim Gabungan Penanganan/Penyelesaian Masalah Tanah PT. DARMO PERMAI, PT. DARMO GRANDE DAN PT. DARMO SATELITE TOWN DENGAN WARGA MASYARAKAT, TERLETAK DI KELURAHAN TANJUNGSARI, KECAMATAN SUKOMANUNGGAL, KOTA SURABAYA tertanggal 2 Maret 2005 ; -----

6 Bukti T-6 :

Foto copy sesuai foto copy, Surat dari Deputy Bidang Pengkajian dan Hukum Pertanahan pada Badan Pertanahan Nasional No. 570.35-656-D.1 tanggal 22 Maret 2005 Perihal : Surat Keputusan Kepala BPN No. 10-VI-2005 tanggal 2 Maret 2005 ; -

7 Bukti T-7 :

Foto copy sesuai asli, Surat dari Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor : B.112/MENKO/KESRA/V/2005 tanggal 11 Mei 2005 Perihal : Penyelesaian Kasus Tanah di Kelurahan Tanjungsari Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya ; -----

8 Bukti T-8 :

Foto copy sesuai asli, Tanda Terima Undangan Rapat Hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2002 ;

9 Bukti T-9 :

Foto copy sesuai asli, Undangan Rapat tertanggal 26 Agustus 2002 untuk rapat pada Hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2002 ;



10. Bukti.....

10 Bukti T-10 :

Foto copy sesuai asli, Undangan Rapat tertanggal 17 Juni 2004 untuk rapat pada Hari
Jum'at, tanggal 18 Juni 2004 ;

11 Bukti T-11 :

Foto copy sesuai asli, Undangan Rapat tertanggal 23 Juni 2004 untuk rapat pada Hari
Kamis, tanggal 24 Juni 2004 ; -----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian
kemudian (Naazegeling) sesuai Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea
Meterai ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan bukti saksi
meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat ke
lokasi tempat keberadaan obyek sengketa pada hari Jum'at, tanggal 30 September 2005,
untuk selengkapny hasil pemeriksaan setempat menunjuk ke Berita Acara Pemeriksaan
Setempat yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan pada persidangan
bertanggal 11 Oktober 2005, sedangkan Tergugat mengajukan Kesimpulan melalui
Kepaniteraan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak yang bersengketa tidak ada hal-hal lagi
yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim, selanjutnya mohon untuk diberi putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang belum termuat
dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk ke Berita Acara



Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah menyerahkan jawabannya pula di persidangan pada tanggal 25 Agustus 2005 dan memuat

adanya.....

adanya beberapa Eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang Eksepsi Tergugat tersebut, sebelum mempertimbangkan tentang Pokok Perkara ; -----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada point 1, 2 dan 3 dapat disimpulkan bahwa Eksepsi tersebut adalah menyangkut Eksepsi Absolut, menurut dalil Tergugat dimana obyek sengketa sesungguhnya secara yuridis adalah surat yang belum bersifat final (belum definitif) dengan alasan, obyek sengketa tersebut hanya berupa permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional untuk meninjau kembali Sertipikat tanah yang terletak di Wilayah Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, jelas obyek sengketa tersebut belum berakibat hukum karena masih memerlukan persetujuan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk mengabulkan permohonan atau tidak mengabulkan permohonan Tergugat, sehingga obyek sengketa tidak memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ; -----

Menimbang, bahwa dari Eksepsi pada Point 1, 2 dan 3 tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya, Apakah yang menjadi obyek sengketa (Keputusan in litis) telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

24
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ketentuan Pasal 1 ayat 3 dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ; -----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan in litis melihat bentuknya tidak dapat disebut Keputusan Tata Usaha Negara, akan tetapi melihat isinya berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 3 tersebut Keputusan in litis dapat disebut Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 tersebut di atas, karena Keputusan in litis diterbitkan oleh Tergugat, selaku Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Daerah yaitu di Kantor Walikota Surabaya berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, yang bersifat konkrit, tidak abstrak, karena mengenai yang berujud berupa penerbitan Surat Keputusan dan menerangkan bahwa adanya

peninjauan.....

peninjauan kembali terhadap Sertipikat tanah yang terletak di Wilayah Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal bersifat individual karena atas nama 97 orang pemilik yang disebutkan dan telah bersifat final karena di keluarkan tanpa memerlukan lagi persetujuan atasan Tergugat dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dimana Penggugat tidak dapat atau tertundanya untuk memperpanjang Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 355/Kelurahan Tanjungsari dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 70/Kelurahan Tanjungsari yang telah dimohonkan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat pada point 4 yaitu tentang Daluarsa atau lewat waktu, dengan alasan bahwa obyek sengketa telah diterbitkan pada tanggal 7 Pebruari 2005 ; -----

Menimbang, bahwa dari Eksepsi Ttergugat pada point 4 tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya adalah sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Daluarsa atau lewat waktu untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang tenggang waktu mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25
putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan
Keputusan yang dipersengketakan ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini pihak Penggugat ternyata bukan pihak yang
dituju secara langsung atas Keputusan in litis sehingga dalam praktek akan sulit
diperkirakan atau bahkan tidak akan mungkin Penggugat (sebagai pihak ke-III) yang
tidak dituju langsung akan menerima Surat Keputusan Tergugat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa karena Pasal 55 maupun dalam penjelasannya Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tidak mengatur secara
jelas mengenai kepentingan pihak ke-III yang merasa dirugikan atas suatu Keputusan Tata
Usaha Negara, sebagaimana halnya dalam sengketa ini, maka Pengadilan akan
berpedoman pada perhitungan waktu sebagaimana ditentukan dalam SEMA Nomor : 2
Tahun 1991 tanggal 3 Juli 1991 yang pada pokoknya menentukan bahwa perhitungan

tenggang.....

tenggang waktu mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah selama 90 (Sembilan puluh)
hari sejak saat diketahuinya Keputusan Tergugat yang dipersengketakan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan bahwa
Penggugat mengetahui adanya Keputusan Tergugat yaitu peninjauan kembali
terhadap Sertipikat tanah yang terletak di Wilayah Kelurahan Tanjungsari Kecamatan
Sukomanunggal No.: 593/518/436.1.1/2005 tanggal 7 Pebruari 2005 yang ditujukan
kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (Bukti P-1 = T-1) adalah sejak tanggal
1 Juni 2005 berawal dari adanya permohonan perpanjangan Sertipikat Hak Guna
Bangunan (HGB) No. 355/Kelurahan Tanjungsari dan Sertipikat Hak Guna Bangunan
(HGB) No. 70/Kelurahan Tanjungsari yang dimohonkan oleh Penggugat kepada
Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya (Bukti P-19 dan P-20) dan hal ini
tidak dibantah oleh Tergugat dan telah merupakan fakta hukum yang diakui
kebenarannya sehingga apabila diperhitungkan tenggang waktu sejak Penggugat
mengetahui Keputusan in litis pada tanggal 1 Juni 2005 hingga gugatan diajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26
putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yaitu pada tanggal 20 Juli 2005 ternyata belum melampaui 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-

undangan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat pada point 5 yaitu mengenai kerugian sebagaimana didalilkan Penggugat dalam hal ini menurut penilaian Majelis Hakim adalah termasuk, menyangkut materi perkara maka dalam hal ini akan dipertimbangkan dalam pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa alasan-alasan Eksepsi Tergugat pada point 1, 2, 3, 4 dan 5 tersebut tidak didasarkan pada ketentuan hukum acara yang berlaku atau dengan kata lain tidak berdasarkan alasan hukum oleh karena itu Eksepsi-Eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak, untuk selanjutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menyatakan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkara ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya adalah mohon agar Keputusan Tergugat yaitu Surat Keputusan Tergugat No.: 593/518/436.1.1/2005 tanggal 7 Pebruari 2005 yang dikeluarkan oleh Walikota Surabaya dinyatakan batal atau tidak sah ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menilai Apakah Keputusan Tergugat yang dipersengketakan tersebut, dapat dinyatakan batal atau tidak sah maka Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

27
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal menyangkut formalitas pengajuan suatu gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Eksepsi tersebut di atas apabila menyangkut dalam pokok perkara maka secara mutatis mutandis menjadi bagian pertimbangan dalam pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan kepentingan untuk mengajukan suatu gugatan, maka Pengadilan akan berpedoman pada pengertian yang didasarkan pada Doktrin dalam lapangan Hukum Administrasi Negara yang menyatakan bahwa kepentingan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh Hukum dan kepentingan berproses di Pengadilan, hal ini sesuai dengan adagium hukum yang menyatakan “ Point d’interet, Point d’ action ” ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji keputusan Tergugat in litis Apakah dapat dinyatakan batal atau tidak sah maka Pengadilan akan menggunakan tolak ukur sebagai pengujian yaitu ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 (2) a, b dari

Undang-.....

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 (2) a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, bahwa suatu Keputusan dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

28
putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan tersebut dikeluarkan :

- Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan ; -----
- Keputusan tersebut dikeluarkan dengan melampaui batas kewenangannya (*detournement de Po Pouvoir*) atau, -----
- Keputusan tersebut dikeluarkan dengan sewenang-wenang (*Wellekeur*) ; -----

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu Apakah Keputusan Tergugat tersebut telah diterbitkan sesuai dengan Undang-Undang atau bertentangan dengan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa Keputusan Tergugat in litis yang dipersengketakan yaitu Keputusan Tergugat No.: 593/518/436.1.1/2005 tertanggal 7 Pebruari 2005 yang dikeluarkan oleh Walikota Surabaya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji Apakah Keputusan in litis telah diterbitkan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, maka perlu meneliti Apakah Tergugat telah cukup mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dimana pihak Tergugat mengakui bahwa Penggugat memperoleh tanah melalui P2TUN setelah Tergugat menerbitkan Keputusan Walikota Surabaya tanggal 21 April 1977 No.: 195/WK/77 dalam perkembangannya terjadi sengketa antara Penggugat dengan warga masyarakat, maka Tergugat berdasarkan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik berkewajiban menyelesaikan dimaksud dalam dalil jawaban Tergugat, kemudian, terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan No.: 355/Kelurahan Tanjungsari pada tanggal 22-5-1986 atas nama PT. Pembangunan Darmo Grande seluas 21.470 M² dan Sertipikat Hak Guna

Bangunan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

29
putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan No. 70/Kelurahan Tanjungsari pada tanggal 2-4-1983 terakhir telah beralih atas nama PT. DHARMALA LAND berkedudukan di Surabaya seluas 109.810 M² dan juga telah sempat habis masa berlakunya kemudian oleh Penggugat mengajukan perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.: 355/Kelurahan Tanjungsari dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.: 70/Kelurahan Tanjungsari bukti P-2, P-3 dan P-19 dan P-20 ternyata pada kesempatan itu pula oleh Tergugat mengeluarkan Surat Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Sertipikat tanah yang terletak di Wilayah Sukomanunggal No.: 593/518/436.1.1/2005 tanggal 7 Pebruari 2005 yang pada intinya menyebutkan bahwa di Kota Surabaya tepatnya di Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukomanunggal terdapat sengketa tanah antara warga dengan pihak Pengembang yang sampai saat ini belum ada penyelesaian, permasalahan ini berawal dari Ijin Prinsip dan Ijin Lokasi tanggal 30 Nopember 1972 dengan hasil kesimpulannya : -----

- 1 Meninjau kembali terhadap pemberian alas hak/Sertipikat diatas lokasi tanah dimaksud ;

- 2 Mencabut Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang telah diterbitkan ; -----
- 3 Mengembalikan hak atas tanah kepada para warga pemilik sesuai prosedur maupun ketentuan yang berlaku (Bukti P-1 = T-1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diperoleh fakta bahwa benar Penggugat telah mempunyai Sertipikat Hak Guna Bangunan No.: 355/Kelurahan Tanjungsari dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.: 70/Kelurahan Tanjungsari yang telah habis masa berlakunya selama 20 tahun kemudian dimohon perpanjang Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut ternyata Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan No.: 593/518/436.1.1/2005 tanggal 7 Pebruari 2005 tersebut yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional dan tembusannya disampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan lain-lain (Bukti P-1 = T-1) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

30
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas apabila pihak Tergugat tidak dapat memusyawarahkan penyelesaian yang saat ini disengketakan / dituntut oleh Warga yang terdiri dari 97 orang tersebut, maka Tergugat seharusnya menyarankan agar pihak yang mengklaim tanah yang telah terbit Sertipikat Hak Guna

Bangunan.....

Bangunan No.: 355 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.: 70 yang Sertipikat aslinya masih berada pada Penggugat dan pada waktu Majelis Hakim melakukan pemeriksaan lokasi ke Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut pada hari Jum'at, tanggal 30 September 2005 maka terdapat keadaan di lokasi bahwa lokasi tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No.: 355 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 70 telah berdiri bangunan gedung Kantor, Apartemen yang dilengkapi dengan fasilitas Kolam Renang, fitnes milik Penggugat, selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tersebut jelas bahwa antara Penggugat dengan tanah dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No.: 355 dan Hak Guna Bangunan No.: 70 masih mempunyai hubungan keperdataan oleh karena itu supaya penyelesaian dilakukan oleh instansi yang berwenang yaitu Lembaga Peradilan Umum dilokasi tanah yang disengketakan agar permasalahan antara Pemilik Sertipikat Hak Guna Bangunan dengan masyarakat yang berjumlah 97 orang yang diklaim selaku pemilik tidak berlarut-larut, karena segala sesuatunya harus berdasarkan fakta hukum yang jelas, oleh karena itu pihak Tergugat tidak cukup mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan, serta tidak mempertimbangkan kepentingan Penggugat dalam mengambil sikap / Keputusan, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat dalam hal ini Walikota Surabaya, dengan demikian jelas bahwa keluarnya Surat Keputusan No.: 593/518/436.1.1/2005 tanggal 7 Pebruari 2005 yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional di Jakarta diterbitkan secara tidak cermat atau sewenang-wenang (Wellekeur) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Tergugat telah mengeluarkan permohonan peninjauan kembali terhadap Sertipikat tanah yang terletak di Wilayah Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukomanunggal No.: 593/518/436.1.1/2005 tanggal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

31
putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2005 tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang termuat pada Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu pada Azas Kecermatan, yang berlaku hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 (2) b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut maka jelas Keputusan yang menjadi obyek sengketa yaitu Petitum pada point 2 dari gugatan Penggugat harus dinyatakan batal ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa dengan telah dibatalkannya obyek gugatan Penggugat tersebut, maka sebagai konsekwensinya tuntutan Penggugat pada point 3 dinyatakan dapat dikabulkan pula ; -----

Menimbang, bahwa berhubung telah dibatalkan Keputusan Tergugat yaitu Putusan in litis, maka Penetapan Penangguhan yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No.: 50.K/PEN.TUN/2005/PTUN.SBY. tanggal 26 Juli 2005 tetap dipertahankan dan menjadi kuat, sepanjang belum ada Keputusan Hakim sebaliknya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan, maka mengenai biaya perkara ini harus dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang tidak ikut dipertimbangkan dalam mamutus sengketa ini, oleh karena dianggap Majelis Hakim tidak relevan dengan pertimbangan tersebut, maka bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ; -----

Mengingat : akan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Ketentuan Peraturan Perundang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

32
putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Dalam eksepsi :

1 Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam pokok perkara :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat No.: 593/518/436.1.1/2005 tertanggal 7 Pebruari 2005 yang dikeluarkan oleh Walikota Surabaya ; -----
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat No.: 593/518/436.1.1/2005 tertanggal 7 Pebruari 2005 ; -----
4. Menyatakan.....
- 4 Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No.: 50.K/PEN.TUN/2005/PTUN.SBY. tanggal 26 Juli 2005 menjadi kuat ; -----
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.216.500,- (Dua juta dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2005 oleh kami **A. SYAIFULLAH, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NABARI SEMBIRING, S.H, M.H.** dan **ACHMAD ROMLI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 20 Oktober 2005** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ACHMAD SUAIDI, S.H.** Panitera Pengganti pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

33
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa

Tergugat ; -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

(NABARI SEMBIRING, S.H, M.H.)

(A. SYAIFULLAH, S.H.)

(ACHMAD ROMLI, S.H.)

PANITERA PENGANTI,

(ACHMAD SUAIDL, S.H.)

Perincian biaya – biaya :

Perincian.....

1 Redaksi.....	Rp.
3.000,-	
2 Materai	Rp.
6.000,-	
3 Kepaniteraan.....	Rp.
207.000,-	
4 <u>Pemeriksaan Setempat.....</u>	<u>Rp.</u>
<u>2.000.000,-</u>	
J u m l a h.....	Rp. 2.216.500,-

----- (Dua juta dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)